



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N.  
No.3/C;Tgl.3-2-1998.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 12 TAHUN 1997  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dibidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan dalam daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan pembangunan perumahan ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada konsideran menimbang huruf a diatas serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun ;
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Perumahan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh bukan pemilik ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan pada Daerah Tingkat II ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikota - madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah adalah Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- h. Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga ;
- i. Perumahan adalah Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan ;
- j. Permukiman adalah Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ;
- k. Satuan Lingkungan Permukiman adalah Kawasan perumahan dalam berbagai bentuk ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang struktural ;
- l. Prasarana Lingkungan adalah Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- m. Sarana Lingkungan adalah Fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya ;
- n. Penyehatan Lingkungan adalah suatu rangkaian usaha kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka menciptakan suatu kondisi lingkungan permukiman dan kawasan pembangunan yang sehat menuju derajat kesehatan yang optimal.

## B A B     II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal    2

- (1) Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan ;
- (2) Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/ Kepala Daerah ;

- (3) Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

#### **Pasal 3**

Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang perumahan dan penyehatan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi pengelolaan, pembinaan dan pengendalian perumahan, penyehatan lingkungan, survey dan penyuluhan, perencanaan, penyusunan program, pemeliharaan dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3, Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan perumahan dan penyehatan lingkungan, pemberian bimbingan serta penelitian sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- b. pengendalian dan pengawasan teknis dibidang perumahan dan penyehatan lingkungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- c. pengelolaan tata usaha Dinas ;
- d. pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha :
    - Urusan Umum ;
    - Urusan Kepegawaian ;
    - Urusan Keuangan.

- c. Seksi Pengendalian Operasional dan Pengujian :
    - Sub Seksi Survey dan Investigasi ;
    - Sub Seksi Pengujian Kualitas Air ;
    - Sub Seksi Penyuluhan ;
    - Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
  - d. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan :
    - Sub Seksi Perencanaan Perumahan ;
    - Sub Seksi Perumahan ;
    - Sub Seksi Perumahan Kawasan Khusus.
  - e. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Perumahan :
    - Sub Seksi Persewaan dan Perizinan ;
    - Sub Seksi Penghunian ;
    - Sub Seksi Penyelesaian Sengketa ;
    - Sub Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan.
  - f. Seksi Penyehatan Lingkungan :
    - Sub Seksi Pembangunan ;
    - Sub Seksi Pemeliharaan ;
    - Sub Seksi Pengelolaan Air Limbah ;
    - Sub Seksi Pengawasan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - h. Cabang Dinas ;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV URAIAN TUGAS

##### Bagian Pertama Kepala Dinas

##### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 ;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota - madya Kepala Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 7 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran , pelaporan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, pendataan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan ;
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

**Pasal 9**

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, dokumentasi dan perpustakaan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan ;
- (4) Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pengendalian Operasional**  
**dan Pengujian**

**Pasal 10**

- (1) Seksi Pengendalian Operasional dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah di bidang pengendalian operasional dan pengujian ;
- (2) Seksi Pengendalian Operasional dan Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat (1), Seksi Pengendalian Operasional dan Pengujian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan survey, penelitian, penyiapan lokasi pengukuran dan pemetaan pembangunan dan pengembangan perumahan serta penyehatan lingkungan ;
- b. pelaksanaan pemantauan, penelitian dan pengujian air baku, air bersih serta air buangan ;
- c. pelaksanaan penyuluhan bidang perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan ;
- d. pemantauan dan evaluasi kondisi dan perkembangan pemenuhan sarana dan prasarana air bersih serta penyehatan lingkungan.

**Pasal 12**

- (1) Sub Seksi Survey dan Investigasi mempunyai tugas melaksanakan survey, pengumpulan data, penelitian, penyiapan lokasi dan pengukuran pemetaan program pembangunan dan pengembangan perumahan, serta penyehatan lingkungan ;
- (2) Sub Seksi Pengujian Kualitas Air, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, penelitian dan pengujian air baku, air bersih serta air buangan ;
- (3) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pedoman serta penyuluhan di bidang perumahan, air bersih serta penyehatan lingkungan ;



- (4) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kondisi dan perkembangan perumahan, sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Pengujian.

**Bagian Keempat  
Seksi Perencanaan dan  
Pembangunan Perumahan**

**Pasal 13**

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah di bidang Perencanaan dan Pembangunan Perumahan ;
- (2) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis perencanaan perumahan, kota, dan kawasan khusus beserta fasilitas lingkungannya ;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan kota, dan kawasan khusus beserta fasilitas lingkungannya.

**Pasal 15**

- (1) Sub Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bantuan teknis dan kegiatan perencanaan perumahan kota dan perumahan kawasan khusus beserta fasilitas lingkungannya ;
- (2) Sub Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan kegiatan pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan beserta fasilitas lingkungannya ;

- (3) Sub Seksi Perumahan Kawasan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan kawasan khusus beserta fasilitas lingkungannya ;
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan.

**Bagian Kelima  
Seksi Pengolahan dan  
Pemeliharaan Perumahan**

**Pasal 16**

- (1) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah di bidang pengelolaan dan pemeliharaan perumahan ;
- (2) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi pendaftaran perizinan penghunian, izin layak huni dan sewa perumahan;
- b. pelaksanaan pengaturan penghunian dan persewaan serta penetapan standar harga rumah sewa dan syarat penghunian perumahan ;
- c. pelaksanaan penyelesaian persengketaan penghunian dan persewaan perumahan dan pengosongannya ;
- d. pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan penjagaan kondisi struktur bangunan perumahan beserta fasilitas lingkungannya.

**Pasal 18**

- (1) Sub Seksi Persewaan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pendaftaran, menerbitkan Surat Izin Penghunian, Izin Layak Huni serta persewaan hasil pembangunan perumahan ;

- (2) Sub Seksi Penghunian mempunyai tugas melaksanakan pengaturan penghunian dan persewaan, penetapan standar harga rumah sewa dan syarat-syarat penghunian ;
- (3) Sub Seksi Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan, pemberian bantuan hukum, penyelesaian persengketaan dalam bidang penghunian dan sewa menyewa perumahan dan pengosongannya ;
- (4) Sub Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perbaikan dan penjagaan kondisi struktur bangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungannya ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Perumahan.

**Bagian Keenam**  
**Seksi Penyehatan Lingkungan**

**Pasal 19**

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah di bidang penyehatan lingkungan ;
- (2) Seksi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan teknis, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan serta pengolahan air limbah ;
- b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan pengolahan dan pelayanan pembuangan air limbah ;
- c. pemantauan dan pengawasan sarana dan prasarana serta sistem pengolahan air limbah di lingkungan permukiman dan kawasan pembangunan.

**Pasal 21**

- (1) Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, teknis, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana jaringan dan pengolahan air limbah ;
- (2) Sub seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan serta pengolahan air limbah ;
- (3) Sub Seksi Pengolahan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pengolahan dan pelayanan pembuangan air limbah ;
- (4) Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan sarana dan prasarana serta sistem pengolahan air limbah dilingkungan permukiman dan kawasan pembangunan ;
- (5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

**Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 22**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 23**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan  
Cabang Dinas**

**Pasal 24**

Cabang Dinas dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Kesembilan  
Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 25**

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**B A B V  
T A T A K E R J A**

**Pasal 26**

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah maupun dengan instansi lain diluar Dinas yang terkait ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing ;
- (5) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**B A B VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN**

**Pasal 27**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dan Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 28**

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan hadir didalam menialankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**B A B VII**  
**K E U A N G A N**

**Pasal 29**

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah, disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta subsidi dan bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

**B A B VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1987 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Agustus 1987 Nomor 227/P Tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1987 tanggal 8 September 1987 Nomor 8/C dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota dan Kepala Daerah.

**B A B IX**  
**P E N U T U P**

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.  
pada tanggal 25 PEBRUARI 1997.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
K e t u a,

ttd.

**H. HARJOSO SOEPENO.**  
**KOLONEL. CHB. NRP 22021.**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Desember 1997 Nomor : 620/P Tahun 1997.

An. **GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TIMUR**  
Asisten Ketataprajaan

ttd.

**Drs. MASDRA M. JASIN.**  
Pembina Utama Muda.  
NIP. 510 035 499.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1998 tanggal 3 Pebruari 1998 Nomor : 3/C.

An. **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT II SURABAYA**


Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd.

**Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI.**  
Pembina.  
NIP. 010 056 836.

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

  
**KODRAT SAMADIKUN, SH.**  
Penata Tingkat I.  
NIP. 510 036 885.

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 12 TAHUN 1997  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERUMAHAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang ditetapkan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1994 Nomor : 061/4115/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Maret 1995 Nomor : 061/2984/041/1995. Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994, Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah dibedakan atas Pola Maksimal dan Pola Minimal, dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember Tahun 1994 Nomor : 061/4115/SJ ditetapkan bahwa Organisasi Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah Pola Maksimal.

Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan, yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah. Urusan yang diserahkan terdiri atas penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua tugas dan fungsi Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1987, beralih menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, yang diharapkan dapat meningkatkan dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya dalam peningkatan pelayanan masyarakat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**


Pasal 1 s/d pasal 14 : Cukup jelas.



- Pasal 15 : Yang dimaksud dengan Perumahan Kawasan Khusus adalah Kawasan Perumahan yang seluruhnya khusus diperuntukan hunian bagi lapisan masyarakat tertentu misalnya Perumahan khusus Pasukan Kuning, Perumahan khusus Anggota ABRI/Pejabat Negara dan sejenisnya.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Yang dimaksud dengan Izin Layak Huni adalah izin yang diterbitkan setelah diadakan pemeriksaan terhadap rumah yang telah selesai dibangun berdasarkan persyaratan dan ketentuan perizinan yang telah diterbitkan, dan Izin Layak Huni dapat diberikan secara bertahap.
- Pasal 18 s/d pasal 32 : Cukup jelas.

----- \*\*\*\* -----

NOMOR : 12 TAHUN 1997.  
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 1997.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
 Ketua,

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO,  
 KOLONEL. CHB. NRP. 22021.

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
 An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.  
 Penata Tingkat I.  
 NIP. 510 036 885.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.